
**PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG HAK DAN TANGGUNG
JAWAB ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN SEKSUAL ANAK DI KELURAHAN
NUNGGA KECAMATAN RASANA'E TIMUR KOTA BIMA**

¹Mirna,

¹Universitas Islam Negeri Mataram, mirnamrn42@gmail.com

* Correspondence: mirnamrn42@gmail.com

Abstract

This study was motivated by the researcher's attention to the rights and responsibilities of parents in children's sexual education in Nungga Village, East Rasana'e Subdistrict, Bima City. Where there has been a problem, namely the lack of parental responsibility in providing sexual education or education for children. The factors studied in this thesis are: First, How is the responsibility of parents in Nungga Village, East Rasana'e Subdistrict, Bima City towards their rights and responsibilities in children's sexual education. Second, How is the perspective of IPR on the rights and responsibilities of parents in children's sexual education in Nungga Village, East Rasana'e District, Bima City. The research method used is qualitative method. The data collection methods used are observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the responsibilities of parents in Nungga Village, East Rasana'e District, Bima City towards their rights and responsibilities in sexual education, namely : First, providing an understanding of the importance of healthy relationships, protection and sexual needs by providing an understanding of how to protect themselves and maintain boundaries with anyone. Second, implementing an open and safe environment by building the habit of routine discussions by parents practiced in front of children from childhood, to create an open and safe environment. Third, setting a good example by separating children's beds to avoid unwanted behavior. The overall responsibilities of parents in Nungga Village, East Rasana'e Subdistrict, Bima City are in accordance with the IPR perspective, and the research results show that parents in Nungga Village, East Rasana'e Subdistrict, Bima City do apply these responsibilities in the sexual education of their children.

Keywords: Islamic Family Law Perspective, Parental Responsibility, Sexual Education.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti terhadap hak dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan seksual anak di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima.

Dimana telah terjadi permasalahan yakni kurangnya tanggung jawab orang tua dalam memberikan edukasi atau pendidikan seksual terhadap anak. Faktor yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: Pertama, Bagaimana tanggung jawab orang tua di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima terhadap hak dan tanggung jawab mereka dalam pendidikan seksual anak. Kedua, Bagaimana perspektif HKI tentang hak dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan seksual anak di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana'e Timur, Kota Bima. Metode Penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa tanggung jawab orang tua di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima terhadap hak dan tanggung jawab mereka dalam pendidikan seksual, yaitu : Pertama memberikan pemahaman tentang pentingnya hubungan sehat, perlindungan dan kebutuhan seksual dengan cara memberikan pemahaman tentang bagaimana menjaga diri dan menjaga batasan kepada siapapun. Kedua menerapkan lingkungan yang terbuka dan aman dengan cara membangun kebiasaan berdiskusi rutin oleh orang tua dipraktekan di depan anak dari kecil, untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan aman. Ketiga memberikan teladan yang baik dengan cara memisahkan tempat tidur anak-anak agar menghindari perbuatan yang tidak di inginkan. Keseluruhan tanggung jawab orang tua di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima sudah sesuai dengan perspektif HKI, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa para orang tua di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima memang menerapkan tanggung jawab tersebut dalam pendidikan seksual anak-anak mereka.

Kata Kunci : Perspektif Hukum Keluarga Islam, Tanggung Jawab Orang Tua, Pendidikan Seksual.

Pendahuluan

Pendidikan seksual merupakan bentuk pemberian pemahaman yang benar kepada anak agar dapat membantunya dalam menyesuaikan diri terhadap kehidupannya dimasa depan sebagai hasil dari pemberian pengalaman kepada anak, dan anak akan memperoleh sikap mental yang baik terhadap seksual.¹ Pendidikan Seks (Seks Education) adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia, meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan, sampai kelahiran tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan secara jelas dan benar.² Salah satu

¹ Aziz Safrudin, Pendidikan Keluarga Konsep dan Strategi, (Yogyakarta:Gava Media 2015), hlm.132

² Winardi, 7 Langkah Praktis Membangun Kemandirian Anak, (Jakarta:Bina Kreatif Publisher 2015), hlm.19

permasalahan yang peneliti temukan yakni kurangnya tanggung jawab orang tua dalam memberikan edukasi atau pendidikan seksual terhadap anak. yakni kurangnya tanggung jawab orang tua dalam memberikan edukasi atau pendidikan seksual terhadap anak.

Peneliti menyajikan dan menegaskan dengan jelas bahwa masalah yang akan diteliti belum pernah dieksplorasi sebelumnya atau menjelaskan posisi penelitian peneliti dalam konteks penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan menampilkan temuan-temuan dari penelitian terdahulu dan mengadakan perbandingan dengan judul penelitian yang akan diteliti saat ini, termasuk:

1. Skripsi Seli Noeratih, Tahun 2016 dengan judul “ Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Untuk Anak Usia 4-6 Tahun (Studi Deskriptif Di Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat)”³ . Adapun perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah penelitian sekarang lebih fokus bagaimana perspektif HKI tentang hak dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan seksual anak. menggunakan metode penelitian kualitatif Sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus ke bagaimana peran orang tua terhadap pendidikan seks. Menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Skripsi Laila Syakinah Tahun 2018 dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Mengenalkan Pendidikan Seks Dini Kepada Anak Usia 10-11 Tahun”⁴. Adapun perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah penelitian sekarang lebih fokus ke bagaimana persepektif HKI tentang hak dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan pendidikan seksual anak. Sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus ke peran orang tua dalam mengenalkan pendidikan seks.

³ Seli Noeratih, “Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Untuk Anak Usia 4-6 Tahun (Studi Deskriptif Di Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat), (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2023), hlm. 74

⁴ Laila Syajinah, “Peran Orang Tua Dalam Mengenalkan Pendidikan Seks Dini Kepada Anak Usia 10-11 Tahun, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta 2018), hlm. 51

3. Skripsi Salsa Fathia Rizki Aneldra Tahun 2021 dengan judul “Persepsi Orang Tua terhadap Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini Di Desa Taqwa Sari Natar Lampung Selatan”.⁵ Adapun perbedaan untuk penelitian sekarang fokus pada perspektif HKI untuk penelitian terdahulu lebih membatasi pada anak umur 5-6 tahun perspektif yang membedakan juga ada pada metode penelitian .

4. Skripsi Lailatul Masruroh Tahun 2019 dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Terhadap Anak Usia Dini Pada Keluarga Muslimah di Kampung Bina Karya Baru Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah”.⁶ Adapun perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah penelitian sekarang lebih fokus bagaimana perspektif HKI tentang hak dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan seksual anak. Sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada peran orang tua terhadap pendidikan seksual anak pada keluarga muslimah.

Fokus yang ingin dikaji oleh peneliti yaitu hak dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan seksual terhadap anak. di Kelurahan Nungga, pada praktiknya akibat kurangnya pendidikan seksual tersebut anak tidak memahami batasan-batasan dalam pergaulannya. Sebenarnya, hal ini menjadi tugas utama orang tua sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-quran dan juga Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 serta KHI Pasal 98 ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.⁷

Al-quran dan Undang-Undang selaras dan beriringan mengatur kewajiban orang tua dalam mengasuh anak dan memberikan seluruh hak-hak anak tersebut. diharapkan melalui pemenuhan

⁵ Salsa Fathia Rizki Aneldra, “Persepsi Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Di Desa Taqwa Sari Natar Lampung Selatan, (*Skripsi* Universitas Lampung 2021), hlm.36

⁶ Laila Masruroh, “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Terhadap Anak Usia Dini Pada Keluarga Muslim Di Kampung Bina Karya Baru Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro 2019), hlm. 35

⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Dilengkapi dengan : Undang-Undang No 1 Tahun 1974, (Jakarta : Permata Press, 2016), hlm. 31-91.

hak anak tersebut anak mampu bertumbuh dengan baik dan menjadi generasi berkualitas. namun masa remaja, anak mengalami permasalahan yang kompleks, yaitu kurangnya kesadaran seksual. Sebuah hubungan yang tidak baik itu muncul karena pengaruh eksternal anak yang kurang edukatif, misalnya anak mengikuti arus dan mode rambut gondrong, pakaian kurang sopan, bertato, lagak lagu, geng motor/mobil, dan tidak hormat terhadap orang yang lebih tua. Ada remaja yang kurang semangat belajar, menjadi nakal, melawan orang tua, merusak barang-barang berharga di rumah, merusak aset negara, lari dari rumah, dan benci terhadap orang tua, bahkan melalui media massa diberitakan bahwa anak remaja dan pemuda telah membunuh orang tuanya.

Berbagai permasalahan di atas dapat peneliti temukan di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima yakni kurangnya tanggung jawab orang tua dalam memberikan edukasi atau pendidikan seksual terhadap anak. Berdasarkan observasi awal, tidak adanya pengetahuan dan pemahaman orang tua menjadi alasan utama dalam kurangnya pendidikan seksual tersebut. akibatnya Di Kelurahan Nungga banyak pernikahan usia anak disebabkan oleh (1) pergaulan bebas; (2) hamil diluar nikah; dan (3) kurangnya pemahaman terhadap batasan seksual dalam diri anak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik dan perlu mengkaji lebih mendalam tentang “ Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Hak Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Seksual Anak Di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima

Metode

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan empiris, adalah pendekatan yang dimana dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian, melalui wawancara dengan pihak informan, dan pengamatan

secara seksama terhadap objek penelitian.⁸ Dalam penelitian ini peneliti akan lebih memfokuskan Perspektif hukum keluarga islam tentang hak dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan seksual anak di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima.

Sumber data merujuk kepada asal dari mana data tersebut berasal. Sumber data juga mengacu pada pengumpulan data dari berbagai sumber sumber yang berbeda. Dalam konteks sumber data penelitian ini, digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer adalah data hasil temuan di lapangan melalui wawancara dengan 8 kk dan 1 orang sekretaris lurah⁹

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara tidak langsung hanya melalui dokumen dan hasil pengamatan daftar bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai Perspektif hukum keluarga islam tentang hak dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan seksual anak di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima. Sumber data sekunder dalam observasi ini seperti dari buku, dokumen, arsip, jurnal yang di dapatkan oleh peneliti.

Dalam mengumpulkan data, peneliti memakai metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek yang diamati adalah tempat tinggal dan lingkungan sekitar. Melalui pengamatan secara langsung maka peneliti dapat melihat dan mengamati secara langsung tentang aktivitas keluarga dalam tanggung jawab orang tua dalam pendidikan seksual anak.¹⁰ Kemudian garis-garis besar tersebut dikembangkan sendiri oleh peneliti. Dalam mengabungkan data peneliti akan mewawancarai 8 Kk dan 1 orang sekretaris Kelurahan.

Pembahasan

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.43.

⁹ *Ibid blm 30*

¹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpan Press, 2018), hlm. 142.

Tanggung Jawab orang tua di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima terhadap hak dan tanggung jawab mereka dalam pendidikan seksual anak

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang bahwa di Kelurahan Nungga masih banyak orang tua yang beranggapan membicarakan tentang pendidikan seksual sangatlah tabu. Hal ini yang mengakibatkan kesalahan pemahaman tentang pendidikan seksual dan pencarian informasi seksual yang salah dan tidak terarah. Sehingga banyak anak yang kurang siap untuk menghadapi kehidupan remaja yang sehat, bertanggung jawab dan mempunyai moral yang baik serta tidak memiliki batasan terkait masalah seksual.

Peneliti menanyakan orang tua di Kelurahan Nungga yaitu bapak M dan Ibu H tentang bagaimana tanggung jawab mereka dalam pendidikan seksual anak:

“Nami douma tua ntau tanggung jawab penti poda aka ngoar tei ake ni aka ana-ana. Nami biasa kain nuntu langsung tentang hubungan seksual, mbei info ma sesuai labo umur mena na, mbei rukur rawi mataho aka hubungan sia doho. Ari maip ede, nami rau harus ndawi suasana ma nyaman ru'u ba ana-ana dim sodi labo cerita tentang hal-hal atau ma wara hubungana labo hubungan seksual”

“Kami orang tua punya peran dalam menjelaskan hal ini ke anak-anak. Kami biasanya ngobrol terbuka mengenai hubungan seksual, kasih info yang sesuai sama umur anak, dan contohin perilaku yang baik dalam hubungan mereka sendiri. Selain itu, kami juga harus bikin suasana yang nyaman buat anak-anak buat nanya dan cerita tentang hal-hal yang ada dalam hubungan seksual.”¹¹

Hal ini menggambarkan peran sentral dalam memberikan pemahaman tentang seksualitas dan hubungan kepada anak-anak mereka. Mereka sering berkomunikasi terbuka mengenai topik ini, menyampaikan informasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu F dan Bapak A mengungkapkan bahwa :

“Anak pertama nami kebetulan mbuip sampela, ede taho penti kaina ngoar tei tentang pendidikan seksual anak karena sia doho wunga aka masa ma ngupa tentang

¹¹ Bapak M dan Ibu H, wawancara Kelurahan Nungga 3 Februari 2024.

pengetahuan seksual. Ndadi dengan ake ndadi kain sia doho bade tentang hubungan ma taho, ma sehat, ndadi kaina sia doho bade mengenai kebutuhan seksual ake, sia doho rau loa ndawi keputusan ma lebi taho ru'u ndain, kura loak rau ka do,o weki resiko ma ne,e mai”

“Anak pertama kami kebetulan masih umur remaja, hal ini penting dalam memberikan edukasi tentang pendidikan seksual anak karena mereka lagi dalam masa dimana mereka mulai eksplorasi tentang pengetahuan seksual. Jadi, dengan mengerti tentang hubungan yang sehat, dan mereka juga mengerti mengenai kebutuhan seksual kebutuhan seksual, mereka bisa bikin keputusan yang lebih cerdas, bangun hubungan yang positif, dan hindari resiko yang mungkin muncul.”¹²

Maksud dari ungkapan orang tua di atas ketika anak pertama mereka sedang menjelajahi tentang siapa mereka dalam hal seksualitas. Penting bagi mereka untuk belajar tentang hubungan yang baik, memahami izin, menjaga diri, dan menyingkapi kebutuhan mereka. Ini membantu mereka membuat keputusan yang cerdas, membangun hubungan yang baik, dan menghindari resiko yang mungkin terjadi.

Peneliti menanyakan dengan orang tua di Kelurahan Nungga memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan seksual bagi anak-anak mereka, serta kesiapan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut dengan memberikan pemahaman yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan menciptakan lingkungan yang mendukung diskusi terbuka tentang seksualitas. Hal ini menegaskan peran utama orang tua dalam membentuk sikap dan perilaku yang sehat terkait dengan seksualitas anak-anak mereka.

Peneliti menanyakan dengan orang tua di Kelurahan Nungga yaitu bapak W dan Ibu T terhadap hak dan tanggung jawab mereka dalam pendidikan seksual anak:

“ Nami doum tua ngoartei bahwa kampo labo keamanan ke lebih penting ka utama kaip nami aka uma nami . Nahu labo ama ke ntenep ngoaku penti toa aka perbedaan labo jaga keamanan weki keluarga. Nami rau ma ndawi aturan ma jelas tentang kani

¹² Ibu F dan Bapak A , *wawancara* Kelurahan Nungga 3 Febuari 2024.

internet labo mbei pemahaman di ru'u ana-ana tentang resiko online labo bune menjaga privasi sia doho."

"Kami orang tua Mengungkapkan bahwa lingkungan dan Keamanan adalah prioritas utama di rumah kami. Saya dan suami selalu menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan menjaga keamanan setiap anggota keluarga. Kami juga membuat aturan yang jelas tentang penggunaan teknologi dan memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang resiko online dan cara menjaga privasi mereka."13

Keamanan keluarga menjadi prioritas utama bagi orang tua di Kelurahan Nungga. Mereka mengakui pentingnya menghormati perbedaan dan menjaga keamanan setiap anggota keluarga sebagai fondasi yang kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka. Dengan membuat aturan yang jelas tentang penggunaan teknologi dan memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang risiko online, mereka aktif berperan dalam melindungi privasi anak-anak mereka.

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu K dan Bapak M mengungkapkan bahwa :

"Mada akan ngoa aka doum tua aka Kelurahan Nungga ru'u kau mbei waktu dan perhatian aka ana-ana, na dan kade,e wea dengan kasi ade. Ndadi pu doum taho loak di batu wea rukur rawi ma taho dan mbei ngoar tei aka ana-ana tentang penti na pendidikan seksual. Labo ma penti na, ndadi pu uma di ru'u hidi ma aman ru'u ana-ana ru'u nuntu tentang hal ma penting ru;u sia doho"

"Saya akan menyarankan orang tua di Kelurahan Nungga untuk selalu memberikan waktu dan perhatian kepada anak-anak, dan mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Jadilah figur yang terbuka dan jujur, dan berikan pemahaman kepada anak-anak tentang pentingnya pendidikan seksual. Yang terpenting, jadikanlah rumah sebagai tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk berbicara tentang hal-hal yang penting bagi mereka."14

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu S dan Bapak A mengungkapkan bahwa :

"Wontu keadan bune ede ndadi, mada usaha kau ru'u ntenep midi labo mbei ncai ru'u ba ana-ana ru'u cerita ade isi ade sia doho. Ndaiku coba ru'u loa ka'ao bade kaina

¹³ Bapak W dan Ibu T, *wawancara*, Kelurahan Nungga 4 Februari 2024.

¹⁴ Ibu K dan Bapak M, *wawancara*, Kelurahan Nungga 4 Februari 2024

sia doho dan cerita penti na nuntu bune ha na ma ncoki. Nami matio ncaina sama-sama labo kapasti tio kai menar weki keluarga raka iyu di ringga labo di kaco'i."

"Ketika situasi seperti itu terjadi, saya berusaha untuk tetap tenang dan memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengungkapkan perasaan mereka. Saya mencoba untuk memahami perspektif mereka dan menjelaskan pentingnya berbicara tentang hal-hal yang sulit. Kami mencari solusi bersama-sama dan memastikan bahwa setiap anggota keluarga merasa didengar dan dihargai."¹⁵

Ketika situasi seperti itu terjadi, saya berusaha untuk tetap tenang dan memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengungkapkan perasaan mereka. Saya mencoba untuk memahami perspektif mereka dan menjelaskan pentingnya berbicara tentang hal-hal yang sulit. Kami mencari solusi bersama-sama dan memastikan bahwa setiap anggota keluarga merasa didengar dan dihargai.

Peneliti menanyakan dengan orang tua di Kelurahan Nungga yaitu bapak F dan Ibu R terhadap hak dan tanggung jawab mereka dalam pendidikan seksual anak:

"Kapasti wea bahwa ndaim mbei conto ma taho aka pendidikan seksual labo ana-ana ta uma"

"Memastikan bahwa Anda memberikan teladan yang baik dalam pendidikan seksual kepada anak-anak di rumah"¹⁶

Memberikan teladan yang baik dalam pendidikan seksual kepada anak-anak di rumah merupakan komitmen yang penting bagi setiap orang tua. Dengan menjadi contoh yang positif dalam perilaku, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap nilai-nilai seksual yang sehat, orang tua dapat membantu anak-anak memahami pentingnya penghargaan terhadap perbedaan, dan kesadaran akan batasan dalam hubungan. Dengan demikian, orang tua memainkan peran

¹⁵ Ibu S dan Bapak A, *wawancara*, Kelurahan Nungga 4 Februari 2024

¹⁶ Bapak F dan Ibu R, *wawancara*, Kelurahan Nungga 4 Februari 2024

krusial dalam membentuk sikap dan perilaku yang positif terkait dengan seksualitas pada generasi mendatang.

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu M dan Bapak Z mengungkapkan bahwa :

“ Nenti uru kai masala ma wontu kai tantangan aka mbei conto ma taho aka pendidikan seksual aka ana-ana.”

“Menangani situasi yang menimbulkan tantangan dalam memberikan teladan yang baik dalam pendidikan seksual kepada anak-anak”¹⁷

Bahwa menangani situasi yang menimbulkan tantangan dalam memberikan teladan yang baik dalam pendidikan seksual kepada anak-anak memerlukan pendekatan yang hati-hati dan pemahaman yang mendalam. Komunikasi terbuka, penggunaan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan menciptakan lingkungan yang mendukung merupakan kunci penting dalam menghadapi situasi yang sensitif tersebut. Selain itu, penting juga bagi orang tua untuk menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan tanpa syarat, dan terus belajar bersama-sama dengan anak-anak. Dengan demikian, dapat dihasilkan hubungan yang sehat dan positif antara orang tua dan anak dalam hal pendidikan seksual.

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu N dan Bapak G mengungkapkan bahwa :

“ Nami ntuwu usaha ru’u mbei contoh ma taho dei rukur rawi sanai-nai. Nami makatei aka ana-ana nami bune pentina to,a dan tanggung jawab aka hubungan. Selain ede, nami rau kani waur bune sumber daya, bune buku-buku ana bune sarumbu dan seksualitas, ru’u mbei semangat tanao sia doho”.

“Kami selalu berusaha untuk memberikan contoh yang baik dalam perilaku sehari-hari. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami tentang pentingnya penghormatan, dan tanggung jawab dalam hubungan. Selain itu, kami juga menggunakan berbagai

¹⁷ Ibu M dan Bapak Z, *wawancara*, Kelurahan Nungga 4 Februari 2024

sumber daya, seperti buku-buku anak tentang tubuh dan seksualitas, untuk mendukung pembelajaran mereka.”¹⁸

Dalam komunitas kami, yang terdiri dari 12 orang tua, 8 kepala keluarga, dan 1 sekretaris lurah yang berasal dari kalangan petani dan aparatur sipil negara (ASN), kami menyadari pentingnya peran kami dalam memberikan pemahaman yang tepat tentang pendidikan seksual kepada anak-anak kami. Dengan mengedepankan komunikasi terbuka, menyediakan informasi yang sesuai dengan usia mereka, serta memberikan contoh perilaku yang baik dalam hubungan kami sendiri, kami berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak-anak untuk bertanya dan berdiskusi tentang topik yang mungkin sulit. Kami juga menekankan pentingnya menjaga keamanan online dan privasi anak-anak. Dengan dukungan dan kerjasama seluruh anggota komunitas, kami berharap dapat membimbing anak-anak kami untuk membuat keputusan yang cerdas, menjalin hubungan yang sehat, dan menghindari risiko yang mungkin muncul.

Bahwa pendidikan seksual anak dilakukan dengan memberikan teladan yang baik melalui perilaku sehari-hari yang mengedepankan nilai-nilai seperti, penghormatan, dan tanggung jawab dalam hubungan. Selain itu, penggunaan sumber daya seperti buku-buku anak tentang tubuh dan seksualitas juga merupakan strategi yang efektif dalam mendukung pembelajaran anak-anak. Dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif seperti ini, orang tua dapat membantu anak-anak memahami pentingnya pendidikan seksual yang sehat dan membangun hubungan yang positif dengan seksualitas mereka.

C. Analisis Tentang Hak dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Seksual Anak di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana’e Timur Kota Bima

¹⁸ Ibu N dan Bapak G, wawancara, Kelurahan Nungga 4 Februari 2024

Peneliti dalam hal ini akan memberikan gambaran yang menarik tentang Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang hak dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan seksual anak di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima. Hasil temuan peneliti setelah melakukan penelitian menunjukkan bahwa orang tua di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana'e Timur, Kota Bima menunjukkan bahwa mereka sangat sadar akan pentingnya tentang hak dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan seksual anak. Orang tua di Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasana'e Timur, Kota Bima ada 2 hal yang mereka terapkan dalam keluarganya tentang hak dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan seksual, diantaranya:

1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya hubungan sehat, perlindungan dan kebutuhan seksual

Dalam sebuah keluarga dibutuhkan orang tua yang memberikan pemahaman kepada anak sejak dini tentang pentingnya hubungan sehat, perlindungan dan kebutuhan seksual. Hal ini adalah bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, seiring berkembangnya zaman seperti teknologi yang semakin maju maka peran orang tua harus lebih ekstra untuk mengawasi dan memberikan pendidikan di rumah terkait masalah seksual itu sendiri.

Dalam rumah tangga anak harus dilindungi dengan cara memberikan pemahaman tentang bagaimana menjaga diri dan menjaga batasan kepada siapapun termasuk kepada orang tua yang termasuk dalam lingkup keluarga, karena pendidikan yang diberikan sejak dini akan terus diingat dan dipraktekkan oleh anak sampai dewasa.

Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

dalam Undang-Undang ini ada beberapa pasal yang menyinggung tentang perlindungan anak, diantaranya:¹⁹

Pasal 1

Ayat 2 berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁰

Ayat 15 berbunyi: “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.²¹

¹⁹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, “ Tentang: Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak”, dalam www.hukumonline.com diakses, tanggal 29 Maret 2024, Pukul 09:08

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

Pasal 9

Ayat 1A berbunyi: “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”²²

Dari kedua pasal diatas ditegaskan kepada orang tua untuk melindungi anak, perlindungan ada banyak untuk memenuhi kebutuhan anak dari sejak dini sampai menginjak usia dewasa dari sekian banyaknya kebutuhan seperti demikian, maka kebutuhan perlindungan dari seksual harus diajarkan kepada anak. kekerasan seksual bukan hanya terjadi ketika anak sudah memasuki usia remaja bahkan setelah dewasa, tetapi kekerasan seksual bisa terjadi sejak dini. Berangkat dari hal demikian, seorang anak harus diberikan pemahaman sejak dini untuk menjaga diri dan membatasi diri dari lingkungannya.

Dalam Al-Qur'an juga menyinggung tentang pemenuhan kebutuhan anak, walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit untuk memenuhi kebutuhan perlindungan seksual kepada anak. Tetapi, dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang pemenuhan tentang kehidupan, diantaranya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (02) : 233

ط وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَالْوَالِدَةُ بِرِضْعَنِ أَوْ لَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ
٢ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ لَّا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا
ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ مِنْهُمَا وَمَنْ تَشَاوَرَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-

²² Ibid

derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²³

Orang tua dituntut untuk memenuhi kebutuhan anak, selain dalam Undang-Undang yang mengatur tentang kebutuhan anak dalam Hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an sekalipun mengatur dan menuntut orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak dalam lingkup keluarga rumah tangga yang dibina. Maka, di Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima sebagian orang tua sudah paham dan menjalankan kewajibannya tersebut untuk memberikan pemahaman kepada anak sejak dini tentang pentingnya hubungan sehat, perlindungan dan kebutuhan seksual.

2. Menerapkan Lingkungan Yang Terbuka Dan Aman

Dalam kehidupan berumah tangga, selain selain memberikan pemahaman kepada anak sejak dini tentang pentingnya hubungan sehat, perlindungan dan kebutuhan seksual orang tua juga dituntut untuk menerapkan lingkungan yang terbuka dan aman untuk anggota keluarga terlebih kepada anak yang lahir dari sebuah pernikahan tersebut. lingkungan yang terbuka tercipta dari kebiasaan berdiskusi rutin oleh orang tua dipraktekan di depan anak dari kecil, untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan aman, mengajak anak dari kecil sampai dewasa untuk bercerita tentang kegiatan sehari-hari. Dari kegiatan yang sederhana ini akan menciptakan lingkungan yang terbuka dan aman untuk keluarga.

²³ QS. Al-Baqarah, [02]: 233.

Berawal dari lingkungan yang terbuka dan aman akan mengurangi kecemasan orang tua jika anak akan memasuki usia remaja merupakan masa yang penuh rasa ingin tahu terhadap segala hal, termasuk salah satunya masalah seksual. Pada masa ini remaja membutuhkan bimbingan dalam bentuk pendidikan seksual dalam pembentukan pribadinya baik dengan orang tua maupun lingkungan. Pendidikan seksual ini juga termasuk dalam hubungan baru yang lebih matang dengan lawan jenis. Pada masa ini informasi tentang masalah seksual sudah seharusnya mulai diberikan untuk menghindari agar remaja tidak mencari informasi sendiri dari teman atau sumber-sumber lain yang tidak jelas atau bahkan keliru sama sekali.

Remaja memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pendidikan seksual. Salah satu informan peneliti ini menyatakan bahwa remaja yang memiliki ketahanan psikologi merupakan remaja yang pintar dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghindarkan dirinya dari dampak negatif perilaku seksual. Remaja yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk beradaptasi, dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari.

Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak menjadi dasar hukum untuk perlindungan anak di Indonesia, dalam Undang-Undang ini ada beberapa pasal yang menyinggung tentang perlindungan anak.²⁴

Pasal 58

Ayat 1 Bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.²⁵

²⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, “Tentang kesejahteraan anak menjadi dasar hukum perlindungan anak di Indonesia.” dalam <https://jhid.sukoharjo.kab.go.id>, diakses, tanggal 15 April 2024 Pukul 23:03

²⁵ *Ibid*

Pasal 64

Bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial.²⁶

Dari kedua pasal diatas ditegaskan kepada orang tua untuk melindungi anak, perlindungan ada banyak untuk memenuhi kebutuhan anak dari sejak dini sampai menginjak usia dewasa dari sekian banyaknya kebutuhan seperti demikian, maka kebutuhan perlindungan dari seksual harus diajarkan kepada anak. kekerasan seksual bukan hanya terjadi ketika anak sudah memasuki usia remaja bahkan setelah dewasa, tetapi kekerasan seksual bisa terjadi sejak dini. Berangkat dari hal demikian, seorang anak harus diberikan pemahaman sejak dini untuk menjaga diri dan membatasi diri dari lingkungannya.

Pengetahuan yang cukup berkaitan dengan pendidikan seksual mengandung unsur-unsur yang sama dengan yang dimaksudkan dalam istilah intelektual, yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam dan mengekspresikan keinginan seksualnya ke arah yang positif. Dalam Al-Qur'an juga menyinggung tentang lingkungan yang terbuka dan aman, walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit untuk memenuhi lingkungan yang terbuka dan aman. Tetapi, dalam Al-Qur'an menjelaskan lingkungan yang terbuka dan aman, diantaranya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (02) : 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: “Dan apabila dia berpaling dari engkau dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan²⁷

²⁶ *Ibid*

²⁷ QS. Al-Baqarah, [02]:205.

Pendidikan seksual sendiri bagi ketahanan psikologi remaja ialah menciptakan remaja yang tangguh, memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pendidikan seksual dan mampu menghindarkan dirinya dari perilaku seksual dini, pergaulan bebas, beserta dengan dampak-dampak negatifnya. Selain itu pendidikan seksual bagi remaja juga akan menciptakan remaja yang memiliki kemampuan untuk menemukan dan menyelesaikan masalah, inisiatif, empati, dan efikasi diri. Serta berwawasan kepada menciptakan masa depan yang baik bagi dirinya. Dalam hal ini, tanggung jawab orang tua sangat dibutuhkan untuk membimbing anak supaya tidak salah dalam ilmu pengetahuan terkhusus ilmu dasar seksualitas.

Pengetahuan menjadi sebuah dasar bagi tindakan yang dilakukan individu apa yang orang ketahui akan mempengaruhi perilakunya. Pengetahuan dapat secara langsung mempengaruhi perilaku. sebagai contoh, apabila seorang remaja perempuan mengetahui bahwa setiap hubungan seksual dapat mengakibatkan kehamilan, maka dia akan menghindarkan dirinya dari hubungan seksual. Namun jika dia tidak memiliki pengetahuan mengenai hubungan seksual tersebut, apabila ada ajakan atau dorongan dari luar dirinya, maka bisa jadi dia akan melakukan hubungan seksual tersebut. Pengetahuan juga dapat mempengaruhi perilaku secara tidak langsung dengan mempengaruhi norma, nilai, sikap, cara pandang, dan efikasi diri seorang remaja.²⁸ Sebagai contoh, apabila remaja tidak mengetahui pandangan orang tuanya mengenai hubungan seksual di kalangan remaja, maka pandangan mereka tentang hubungan seksual di kalangan remaja tersebut akan dibentuk oleh teman dan media. Hal ini akan membuka kesempatan terjadinya perilaku seksual dini pada remaja.

Maka dari adanya lingkungan yang terbuka dan aman akan menjadikan anak punya tempat kembali dan bercerita, karena sudah dibiasakan dari kecil orang tua yang selalu diskusi dan

²⁸ Ajzen, 1985: Bandura, 1986

mengajak cerita anak maka anak akan terbiasa melakukan hal tersebut tanpa menyembunyikan kepada orang tua. Hal ini meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penelitian di Kelurahan Nungga, Kota Bima, orang tua telah menyadari pentingnya peran mereka dalam mendidik anak-anak tentang seksualitas. Mereka secara aktif memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang hubungan sehat, perlindungan, dan batasan-batasan yang perlu dijaga. Selain itu, orang tua menciptakan lingkungan yang terbuka dan aman di rumah, dengan berdiskusi secara rutin dengan anak-anak. Mereka juga mengajarkan tentang batasan aurat dan cara menjaga diri. Ini semua sejalan dengan hukum yang mengatur perlindungan anak dan sistem pendidikan nasional, serta nilai-nilai dalam Al-Qur'an. Dengan keterlibatan orang tua yang baik, anak-anak memiliki peluang yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta terlindungi dari risiko-risiko negatif di sekitar mereka.

Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Hak Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Seksual Anak Di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima

Dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat menyatakan bahwa “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”. Jadi orang tua bisa dikatakan dalam hal ini keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya di dalam berinteraksi maupun berelasi dengan lingkungan sosialnya. Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 4 menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta pendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁹ Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bagian keempat pasal 26 yaitu Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.³⁰

1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “orang tua memikul tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”. Melihat ke dalam bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 hal yang menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

²⁹ Burgerlijk *Wetboek*, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Terj. Soesilo dan Pramudji, (Rhedbook Publisher,2008), 470.

³⁰ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 63.

-
-
- a. Mengasuh dan memelihara pertumbuhan jasmani anak.
 - b. Mengasuh dan memelihara pertumbuhan rohani anak.
 - c. Mengasuh dan memelihara kecerdasan anak.
 - d. Mengasuh dan memelihara pendidikan agama anak

Selain dalam pasal yang disebutkan di atas, tanggung jawab orang tua juga telah disebutkan dalam Pasal 98 ayat (2) yang berbunyi “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”. Adapun maksud dari bunyi Pasal ini sama halnya yang terdapat pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meninjau kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Hukum Perdata tentang tanggung jawab orang tua terhadap harta kekayaan anak, dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur tanggung jawab tersebut, terletak pada Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi bahwa “orang tua bertanggung jawab merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak memperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu mengkehendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”. Dalam hal terjadinya kerugian akan harta tersebut dikarenakan kesalahan dan kelalaian, maka orang tua berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2).

Seorang ayah memiliki tanggung jawab yang amat besar terhadap anaknya, yang mana selain dari memiliki tanggung jawab seperti yang disebutkan di atas, ayah juga memiliki tanggung jawab lain yang telah ditentukan pada Pasal 80 ayat (4) huruf c bahwa “sesuai penghasilannya, ayah menanggung biaya pendidikan bagi anak”, artinya bahwa yang memiliki tanggung jawab

untuk memikul biaya pendidikan anak adalah ayah, yang mana biaya pendidikan ini diberikan sesuai dengan penghasilannya.

2. Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

a. Tanggung Jawab Pendidikan Keimanan

Pendidikan keimanan merupakan upaya memperkenalkan prinsip-prinsip keimanan kepada anak sejak ia mulai bisa diajak berpikir dan pemberian pemahaman serta pengajaran kepadanya tentang kerukunan Islam dan dasar-dasar syariat Islam ketika ia sudah dewasa. Pendidikan keimanan adalah pilar utama dan orang tua harus menfokuskan perhatian terhadapnya. Ayah merupakan orang pertama yang memperdengarkan kalimat laa ilaaha illallah di teliga anaknya. Hal itu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam atsar berikut, “mulailah kalimat pertama yang didengarkan oleh anak kalian dengan kalimat laa ilaaha illallah”. Tujuannya, agar anak menemukan dasar-dasar ketauhidan sejak awal kehidupan syiar Islam. Selain itu, supaya hal pertama yang mengetuk pendengaran dan pemahamannya adalah pengetahuan tentang hukum-hukum halal dan haram, akhlak, etika, dan budi pekerti yang luhur. Orang tua juga dituntut memerintahkannya untuk melakukan ibadah shalat pada usianya yang ketujuh.³¹

b. Tanggung Jawab Pendidikan Akhlak

Adapun yang dimaksud dengan pendidikan akhlak adalah sekumpulan prinsip akhlak dan perilaku terpuji serta emosi positif yang harus diterima anak, diperkenalkan, dan dibiasakan sejak ia masih kecil hingga tumbuh menjadi manusia dewasa. Keutamaan-keutamaan ini merupakan buah dari keimanan yang mendalam dan pendidikan agama yang benar. Sebaliknya, jika anak menerima pola pendidikan yang jauh dari nilai-nilai akidah Islam, berarti ia dididik untuk menjadi

³¹ Fajarwati, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hikum Islam”, *Tabqiga* Vol 13 Nomor 2, Juli 2019, hlm 157.

orang yang fasik, menyimpang dan tersesat. Islam telah menetapkan prinsip-prinsip akhlak yang paling utama yang harus diikuti oleh para orang tua, yaitu :

1. Menjaga anak jangan sampai tenggelam dan kenikmatan duniawi.
2. Melarang anak mendengarkan musik dan nyanyian yang membangkitkan hawa nafsu.
3. Melarang anak laki-laki berperilaku seperti perempuan dan mengenakan pakaian atau pernak-pernik perempuan serta melarang anak perempuan berperilaku seperti anak laki-laki.
4. Menjaga anak agar tidak membuka aurat di muka umum, berhias secara berlebihan, berpacaran dan bergaul bebas dengan lawan jenis.³²

Maka, hendaknya orang tua memperhatikan dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip akhlak tersebut, berusaha menerapkannya, mendidik anak, serta membiasakannya untuk berbudi pekerti mulia, bersikap lemah lembut, dan berlaku sopan terhadap orang tuanya.

c. Tanggung Jawab Pendidikan Akal

Pendidikan akal adalah pembentukan daya pikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat, seperti ilmu-ilmu keagamaan kebudayaan, berpikir ilmiah, pencerahan akal, dan peradaban. Sehingga, anak bisa memiliki daya pikir yang matang, bersikap ilmiah, serta berperadaban. Tanggung jawab dalam hal ini sangat penting. Sebab, beberapa tanggung jawab yang telah disebutkan sebelumnya saling bergantung dan berkaitan satu sama lain dalam membentuk anak menjadi prinsip yang seimbang. Hal itu dilakukan agar kelak anak menjadi manusia yang sempurna.

Dengan demikian, sebenarnya tanggung jawab orang tua dan para pendidik dalam masalah pendidikan terpusat dalam beberapa hal sebagaimana berikut :

³² *Ibid*

-
1. Kewajiban memberikan pendidikan
 2. Pencerahan pemikiran
 3. Kesehatan akal ³³
 - d. Menghukum dan Memarahi Anak Demi Keberhasilan Pendidikan

Karena anak masih kecil dan masih dalam usia pendidikan serta pengajaran, maka selayaknya orang tua tidak membiarkan lingkungan yang baik, kecuali diperuntukkan bagi anaknya, hal itu dilakukan agar ia tumbuh menjadi pribadi yang islami dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Islam memiliki cara dalam mendidik dan membawa anak ke arah yang lebih baik. jika ia bisa didik dengan pemberian nasihat dan kelembutan maka seorang ayah jangan tergesa-gesa memarahinya. Dan jika ia tidak bisa diarahkan, kecuali dengan pemberian hukuman dan memarahinya, maka orang tua diperbolehkan memukulnya dengan catatan bukan pukulan yang menyakitkan, dan membuat terluka. Ini boleh dilakukan jika ia membangkang dan melawan. Meskipun demikian, orang tua tetap harus memperhatikan kemaslahatannya dalam menerapkan berbagai metode untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. ³⁴

e. Tanggung Jawab Pendidikan Kepribadian

Pendidikan kepribadian adalah mendidik anak sejak kecil untuk bersikap berani, terbuka, suka berterus terang, tidak pemalu, tampil percaya diri, mencintai kebaikan untuk orang lain, bisa menahan diri ketika sedang marah, serta menghiasi diri dengan akhlak mulia dan pribadi yang unggul. Tujuan pendidikan kepribadian ialah membentuk kepribadian anak dan menyempurnakannya, sehingga kelak jika sudah dewasa ia mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan baik. Ketika anak dilahirkan ke dunia, maka itu merupakan amanah bagi orang tuanya. Oleh karenanya, Islam memerintahkan kepada orang tua

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

untuk menanamkan prinsip-prinsip kepribadian yang sehat sejak anak masih kecil, sehingga kelak ia menjadi pribadi yang berakal sehat dan berpikiran matang. Orang tua juga harus bisa merusak keberadaan dan kepribadian dirinya, sehingga ia tidak memiliki cara pandang yang negatif, pesimis dan merasa sial. Hendaknya orang tua menjauhkan anak dari rasa malas, takut, minder, hasud, dan suka marah. Orang tua harus bisa mengajarkan kepada anak agar ia memiliki rasa percaya diri, suka menolong orang lain, berkepribadian kuat, serta tidak egois.³⁵

f. Tanggung jawab pendidikan sosial

Adapun yang dimaksud pendidikan sosial adalah mendidik anak sejak kecil untuk mematuhi norma-norma sosial yang luhur yang sesuai dengan akidah islamiah. Hal itu dimulai dari perasaan keimanan yang amat dalam hingga tata cara berinteraksi dengan lingkungan sosial. Pendidikan ini melahirkan tingkah laku dan perasaan yang positif. Sebab, anak dilatih untuk menunaikan kewajiban, menaati norma sosial, dan berinteraksi dengan baik kepada orang lain. Media-media yang bisa mengantarkan pada pendidikan sosial yang utama adalah: Menanamkan prinsip-prinsip kepribadian mulia, seperti takwa, persaudaraan, belas kasihan, dan mendahulukan kepentingan orang lain. Menjaga hak-hak orang lain, seperti hak kedua orang tua, saudara, guru, teman dan orang yang lebih tua. Menaati norma sosial yang berlaku secara umum, seperti etika makan dan minum, memberikan salam, meminta izin, mendatangi majelis, berbicara dan mengucapkan selamat. Penyiksaan terhadapnya. Sebab, ia masih membutuhkan pengajaran. Tidakkah anda memperhatikan sabda Rasulullah Saw, “Perintahkanlah anak kalian melaksanakan shalat ketika usianya 7 tahun dan pukullah ia jika tidak mau melaksanakannya di usia mereka yang kesepuluh. “Ta’zir bisa dilakukan dengan cara pengajaran dan pendisiplinan, bukan dengan cara pemberian hukuman. Sebab hukuman hanya diberikan pada tindakan kriminal, sedangkan perbuatan anak tidak bisa dianggap sebagai tindakan kriminal.” Oleh sebab itu, tidak ada hukuman

³⁵ *Ibid*

yang berlaku bagi anak kecil yang usianya belum genap 10 tahun. Mereka boleh ditakut-takuti dengan pemberian hukuman jika sudah berusia dewasa.

Dalil yang membolehkan pemukulan terhadap anak yang sudah berusia 10 tahun diambil dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan, “Perintahkanlah anak kalian melaksanakan shalat ketika usianya 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya di usia mereka yang kesepuluh.” Dengan demikian, pemukulan terhadap anak boleh dilakukan jika usiannya sudah mencapai 10 tahun. Pada dasarnya, Rasulullah Saw, tidak memperoleh pemukulan terhadap anak dikarenakanlah kelalaian` yang ia lakukan sebelum berusia 10 tahun, terlebih dalam persoalan kehidupan yang tidak sebanding dengan arti penting shalat dan kedudukan shalat di hadapan Allah Swt.

Rasulullah Saw, berpesan kepada umat Islam untuk tidak marah dan sebisa mungkin menjauhi sifat suka marah-marah. Hal tersebut bisa dipahami dari sabda beliau, “janganlah marah”. Beliau mengulangi pesan tersebut sampai tiga kali untuk memperkuat bahwa marah sangat membahayakan. Tanda-tanda marah adalah berkata-kata kasar, jorok, mencela dan menjelek-jelekkan anak. Ini tidak boleh terjadi dalam proses pendidikan anak. Ketika orang tua memukul anak dengan maksud memberikan pengajaran, lantas anak merasakan kesakitan, maka jika ia meminta perlindungan kepada Allah Swt, hendaknya orang tua berhenti memukulnya. Sesungguhnya, anak tersebut sudah mengaku bersalah dan tidak akan mengulanginya lagi. Oleh karenanya, ia meminta penjagaan dari Allah Swt. Dan, dengan memohon penjagaan terhadap-Nya, berarti ada efek positif dan barakah dalam diri anak.

Daftar Pustaka

- Ahmas Faiz bin Asifuddin, orang tua bertanggung jawab, <https://almanhaj.or.id/3466-orang-tua-bertanggung-jawab.html>, diakses 8 Mei 2024 Pukul 15:14.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpan Press, 2018),
- Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terj. Soesilo dan Pramudji, (Rhedbook Publisher,2008).
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Fajarwati, “Tangung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hikum Islam”, *Tahqiqat* Vol 13 Nomor 2, Juli 2019, .
- Firdaus, Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metode Penelitian*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), hlm. 103.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020),
- Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada tanggal 17 Jnuari 2024, pukul 20.10
- Laila Masruroh, “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Terhadap Anak Usia Dini Pada Keluarga Muslim Di Kampung Bina Karya Baru Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro 2019),
- Laila Syajinah, “Peran Orang Tua Dalam Mengenalkan Pendidikan Seks Dini Kepada Anak Usia 10-11 Tahun, (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Jakarta 2018)
- Madani, Yousef, *Pendidikan Seks Usia Dini Bagi Anak Muslim*, (Jakarta: Zahra Publishing, 2014),
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual*. Malang: Intimedia, 2009.
- Salsa Fathia Rizki Aneldra, “Persepsi Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Di Desa Taqwa Sari Natar Lampung Selatan, (*Skripsi* Universitas Lampung 2021)

-
-
- Satori, Djam'ah & Komariah, Aan. *Metodologi penelitian kualitatif*, edisi, 1 cetakan ke-7. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Satori, Djam'an & Komariah, *Metode penelitian kualitatif*, edisi. 1 cetakan ke-7 Bandung: Alfabeta, 2017.
- Seli Noeratih, "Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Untuk Anak Usia 4-6 Tahun (Studi Deskriptif Di Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat), (*Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2023)
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Yogyakarta : Psikologi Keluarga, 2012.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Mataram: UIN Mataram, 2023.
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam(KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan, Dilengkapi dengan : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Permata Press, 2016)
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan, Dilengkapi dengan : Undang-Undang No 1 Tahun 1974*. Jakarta : Permata Press, 2016.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, " Tentang sistem pendidikan Nasional." dalam <https://www.polsri.ac.id> diakses, Tanggal 15 April 2024 Pukul 00:03
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, " Tentang: Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak", dalam www.hukumonline.com diakses, tanggal 29 Maret 2024, Pukul 09:08
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2016).
- Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Revika Aditama, 2007.